



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 105 Telepon 801171-801271
BLITAR

Nomor : 851/2000/410.201.1/2017
Sifat : *Segera/Penting*
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Jam Kerja
Pada Bulan Ramadhan
Tahun 1438 H / 2017 M.

Blitar, 24 Mei 2017

Kepada

Yth. Sdr. **Kepala** **Organisasi**
Perangkat **Daerah**
dilingkungan **Pemerintah**
Kota Blitar
di
BLITAR

Mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/19/M.KT.02/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal penyampaian SE Men.PAN-RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan Ramadhan, harap diperhatikan dan dilaksanakan ketentuan jam kerja dalam bulan Ramadhan Tahun 1438 Hijriyah / 2017 Masehi sebagai berikut:

1. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan *5 (lima) hari kerja*:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 07.00 WIB s/d 13.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB;
- Istirahat untuk Sholat Jum'at : pukul 11.45 WIB s/d 12.15 WIB;
- SKJ dimulai pukul 06.30 WIB.
2. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan *6 (enam) hari kerja*:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.00 WIB s/d 11.00 WIB;
SKJ dimulai pukul 06.30 WIB;
 - c. Hari Sabtu : pukul 07.00 WIB s/d 11.30 WIB.

Berkaitan dengan penentuan tanggal 1 Ramadhan tahun 1438 Hijriyah dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. **WALIKOTA BLITAR**
Sekretaris Daerah

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196012191987021003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Walikota Blitar (sebagai laporan) ;
2. Bpk. Wakil Walikota Blitar (sebagai laporan) ;
3. Bpk. Staf Ahli Walikota ;
4. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ;
5. Kepala Kelurahan se-Kota Blitar ;
6. Kepala Sekolah SD dan SMP dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.